

**PERTANGGUNG JAWABAN PT. PEGADAIAN TERHADAP
KERUSAKAN ATAU HILANGNYA BARANG JAMINAN NASABAH
(Studi Pada PT. Pegadaian Medan)**

OLEH :

FRISILIA NONI MORINA SIANTURI

16 840 0091



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PT. PEGADAIAN
TERHADAP KERUSAKAN ATAU HILANGNYA
BARANG JAMINAN NASABAH (Studi Pada Pt.
Pegadaian Medan)

NAMA : FRISILIA NONI MORINA SIANTURI
NPM : 16.84.000.91
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I DOSEN PEMBIMBING II

ISNAINI, SH, M.Hum, P.hD ALVIN HAMZAH NASUTION, SH, MH

Acc diperbanyak untuk diujikan
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Rizkan Zulyadi, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020

Tanggal Lulus : 22 Juli 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRISILIA NONI MORINA SIANTURI
NPM : 16.840.0091
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PT. PEGADAIAN
TERHADAP KERUSAKAN ATAU HILANGNYA
BARANG JAMINAN NASABAH (Studi Pada
PT.Pegadaian)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 22 juli 2020

METERAI
TEMPEL
920B0AHF6035
6000
ENAM RIBURUPIAH
FRISILIA NONI M SIANTURI
NPM : 168400091



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : umh.medan@unimed.ac.id Website : www.unimed.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frisilia Noni Morina Sianturi
NPM : 168400091
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Pertanggungjawaban PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi Pada PT. Pegadaian Medan)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 21 September 2020

Yang menyatakan,

(Frisilia Noni Morina Sianturi)

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PT. PEGADAIAN TERHADAP KERUSAKAN ATAU HILANGNYA BARANG JAMINAN NASABAH (Studi Pada PT. Pegadaian Medan)

Oleh :

FRISILIA NONI MORINA SIANTURI

NPM : 168400091

Pegadaian adalah merupakan sarana pendanaan *alternative* yang memberikan pinjaman dana atas dasar hukum gadai, yang mensyaratkan adanya penyerahan benda-benda bergerak yang dijadikan sebagai benda jaminan gadai dari nasabah kepada PT. Pegadaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa tentang pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka PT. Pegadaian bertanggung jawab atas jaminan gadai dengan memberikan ganti rugi berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam buku Tata Pekerjaan Pegadaian dan bekerja sama dengan pihak asuransi kredit masyarakat (askrindo).

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* dan penelitian bersifat deskriptif, dengan pendekatan kasus dan perundang - undangan, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan nasabah sepenuhnya bertanggung jawab PT. Pegadaian jika terjadi wanpretasi dan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan kelalaian. Mekanisme penyimpanan barang jaminan disusun berdasarkan penggolongan atau pengelompokan menurut tempat penyimpanan dan jenisnya. Dan Upaya penyelesaian masalah terhadap hilang atau rusaknya barang jaminan nasabah, yaitu melalui jalur mediasi maupun litigasi, Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah Pertama, Bagi para pembaca hasil penelitian ini khususnya yang tertarik dengan pendalaman Pegadaian, hasil pegadaian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan khususnya mengenai tanggungjawab pegadaian. Kedua, bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema atau kajian yang sama, sesungguhnya hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Masih ada bagian - bagian dari pembahasan dalam skripsi yang dapat diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian - penelitian selanjutnya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pegadaian, Barang Jaminan, Nasabah

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF PT. PEGADAIAN AGAINST DAMAGE OR LOSS OF CUSTOMER SECURITY

(Study at PT. Pegadaian Medan)

BY :


FRISILIA NONI MORINA SIANTURI

NPM : 168400091

Pawnshop is a means of funding an alternative that provides funds loans on the basis of pawn law, which requires the submission of moving objects that serve as collateral insurance from the customer to PT. Pegadaian. The purpose of this research is to know and analyze the implementation of responsibility of PT. Pegadaian. The results showed that if there is a case of damage or loss of collateral during the mortgage process, then PT. Pawnshop is responsible for the warranty of mortgage by providing compensation based on the provisions that have been set in the book of the pawnshop and cooperate with the Public Credit Insurance Party (Askrindo).

The research methods used in this study are normative juridical research and research is descriptive, with a case and invitation approach, while analyzing the data using qualitative analysis. The result of this research is Responsibility of PT. Pegadaian to the damage or loss of customer's warranty is fully responsible PT. Pegadaian in the event of tort and damage or loss resulting from negligence. The storage mechanism of the goods are arranged by classification or grouping according to the store and its type. And Troubleshooting efforts against the loss or damage of customers ' collateral, i.e. through mediation or litigation lines. The recommendation of this study is first, for the readers of the results of this study especially those interested in the study of pawnshop, this results can be an additional knowledge in particular regarding the responsibility of pegadaian. Secondly, for the next researchers who are keen to conduct research with the same theme or study, the results of this research are still far from the word perfect. There are still parts of the discussion in the thesis that can be researched further and deeper. Hopefully, the results of this research can inspire further research.

Keywords: responsibilities, pawnshop, collateral, customer



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas diperkenankan-Nya yang telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PT. PEGADAIAN TERHADAP KERUSAKAN ATAU HILANGNYA BARANG JAMINAN NASABAH (Studi Pada PT. Pegadaian Medan)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pertanggung jawaban terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan nasabah.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah Iskandar Mikael Sianturi BSc dan Ibunda Suzanna Sry Anna S.Meliala, SP yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan kepada abang pertama Chandra Nehemia Sianturi, SPi, abang kedua Chrisye Ricardo Sianturi, Kakak Ipar Demak Claudia Simanjntak, SE,. MM, keponakan kecil Michael Xavier Sianturi serta adik sepupu perempuan saya Tasya Miranda Togina Sianturi yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada


kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Sri Hidayani S.H, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Marsella SH, M.Kn selaku Dosen Ketua Penulis,
7. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
8. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
9. Bapak Zaini Munawir SH. M.Hum, selaku sekretaris seminar Penulis,
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Sahabat Terbaik Novriana Pandiangan SH, Hasriani Tambunan SE, Christian Situngkir SH ,yang selalu memberikan semangat untuk skripsi.

12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Dan yang terkasih Daniel Ricky Pratama Silaban, yang selalu memberikan semangat dan kekuatan dalam menjalani perkuliahan sampai dengan selesai.
14. PT. Pegadaian Medan yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, 22 Juli 2020
Penulis

FRISILIA NONI M SIANTURI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
ABSTRAK	II
ABSTRACT	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian.....	10
1. Pengertian dan Sejarah Pegadaian.....	10
2. Dasar Hukum Pegadaian.....	19
B. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Gadai.....	22
1. Hak Pemegang Gadai.....	22
2. Kewajiban Pemegang Gadai.....	26
3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	30
C. Tinjauan Umum Jaminan.....	31
1. Pengertian Jaminan.....	31
2. Jenis - Jenis Jaminan.....	32
3. Objek Jaminan.....	33
D. Pertanggung Jawaban.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	34
1. Waktu Penelitian.....	34
2. Tempat Penelitian.....	34
B. Metodologi Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sumber Data.....	35
3. Sifat Penelitian.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Analisa Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Tanggung Jawab PT. Pegadaian terhadap Kerusakan atau kehilangan Barang jaminan Nasabah.....	38
2. Mekanisme Penyimpanan Barang Jaminan Nasabah Pada PT. Pegadaian.....	52
3. Penyelesaian Masalah Terhadap Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan Nasabah.....	59
B. Pembahasan.....	68
1. Mekanisme Pemberian Barang Gadai Pada PT. Pegadaian.....	68
2. Syarat Terjadinya Gadai	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia telah memberikan dampak yang berarti bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, yaitu salah satunya lembaga pembiayaan berupa Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu dari lembaga keuangan bukan bank yang ditangani oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan, yang melakukan jasa pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat dengan cara mengausai benda/barang yang digadaikan oleh nasabah.

Pegadaian hadir di tengah masyarakat dengan maksud untuk membantu meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, Pegadaian berdiri atas dasar keinginan mulia pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Lembaga keuangan non bank hadir di tengah masyarakat sebagai solusi bisnis.¹

¹ Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1967 tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 562/KMK.011/1982 tanggal 1 September 1982 tentang Perubahan dan Tambahan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972 tanggal 18 Januari 1972 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.280/KMK.01/1989 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif, yang termasuk lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi, Pegadaian, Koperasi simpan pinjam, Bursa efek/pasar modal, Perusahaan anjak piutang.

Pegadaian dalam melaksanakan kegiatannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan hukum dan kepastian kepada konsumen dan nasabah dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa, Perlindungan hukum juga diberikan setiap orang sebagai wadah penanggulangan dan memiliki rasa aman sehingga tidak minim terjadinya sengketa maupun kerugian baik dari pihak pegadaian dengan nasabah, sehingga pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan suatu peraturan tentang usaha pegadaian. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian selain melegalkan izin usaha gadai². Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan dari perjanjian utang piutang, dimana pihak yang berutang menggadaikan barang bergerak sebagai jaminan terhadap utangnya itu, kemudian barang jaminan tersebut tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang). Pada dasarnya gadai digunakan untuk menjamin suatu tagihan, karena tidak ada seorangpun yang memastikan kemampuannya untuk membayar utangnya sesuai dengan perjanjian.³

Lembaga Pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Lembaga Pegadaian kemudian memiliki kemudahan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dan dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini juga sesuai dengan motto pegadaian itu sendiri, yaitu: “mengatasi masalah tanpa masalah”.⁴ Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai timbul dari adanya sebuah perjanjian utang-piutang, yang mana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna

² Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

³ M. Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah, Salemba Diniyah*, Jakarta, 2003, Hlm.7

⁴ Adang Muryuani, *Pegadaian*, Sanggabuana, Jakarta, 1967, Hlm. 10

menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan.⁵

Pegadaian sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang atas dasar hukum gadai, PT. Pegadaian mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan, sehingga mengalami resiko antara lain barang, hilang atau penurunan nilai barang jaminan yang dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Pegadaian. Resiko lainnya yaitu persaingan, artinya meski pemerintah telah berusaha untuk mencegah pemberian uang pinjaman tidak wajar, seperti pegadaian gelap. Namun hal ini tetap ada dalam masyarakat, sehingga masalah tersebut dapat mempengaruhi pangsa pasar pegadaian. “Mengatasi masalah tanpa masalah”, merupakan “*credo*” atau keyakinan PT. Pegadaian terhadap konsumennya yang memiliki masalah dalam kegiatan usahanya dan kehidupan sehari-hari termasuk masalah kebutuhan yang mendesak. Hal ini menjadi semacam jaminan buat mereka yang berhubungan dengan lembaga tersebut. Dapat dilihat pada prosedur sistem peminjaman uang pada lembaga tersebut yang relatif lebih mudah. Karena mudahnya prosedur itu kemudian dari waktu ke waktu orang yang menggunakan jasa PT. Pegadaian meningkat.⁶

Pengadaian adalah tempat dimana masyarakat bisa datang untuk meminjam uang dengan membawa serta benda jaminannya, bila masyarakat meminjam ke bank, selain harus memiliki benda jaminan, prosesnya lama, namun

⁵ Purnawashid Patrik dan Kashadi, *Op. Cit.* Hlm. 15

⁶ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik Seri Hukum Harta Kekayaan*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 48

di PT. Pegadaian dengan membawakan benda yang termasuk dalam kategori benda jaminan menurut PT. Pegadaian serta membawa identitas diri yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang lalu menunjukkan di loket penaksir selanjutnya akan ditaksir nilai barang tersebut kemudian akan disampaikan berapa nilai gadai barang tersebut. Persyaratan yang ditentukan oleh PT. Pegadaian dalam rangka memperoleh pinjaman uang kelihatan sangat sederhana tetapi semua itu tidak gratis, karena masih ada beban bunga/sewa modal yang masih harus dibayar setiap 15 (lima belas) hari, jikalau nasabah berminat untuk menebus barang yang digadaikan, tetapi bila nantinya nasabah tidak mampu/tidak mau menebus kembali barang yang telah digadaikan PT. Pegadaian akan melelang barang tersebut.⁷

Keuntungan lain di Pegadaian ini adalah pihak PT. Pegadaian tidak memperlakukan tujuan penggunaan uang tersebut, ini bertolak belakang dengan perbankan yang harus dibuat serinci mungkin, demikian pula dengan sanksi yang diberikan cepat dan tidak menyebabkan nasabah tersebut masuk dalam daftar hitam. Melalui usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut untuk kehilangan barang berharga dan sejumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. PT. Pegadaian tidak menuntut prosedur administrasi yang terkadang merupakan masalah tersendiri dan sulit dipenuhi. Hal ini berarti nasabah menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan sekaligus memberi kuasa ke PT. Pegadaian untuk menjual (melelang). Jika setelah jatuh tempo nasabah tidak melunasinya maka barang jaminan tersebut dapat dilelang. Akan tetapi banyak jasa usaha gadai swasta yang berkembang dipinggir jalan juga

⁷ Hartono Hardisuprpto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan Liberty*, Yogyakarta, 1984, Hlm. 21

sudah melakukan perizinan maupun kriteria untuk memudahkan nasabah menjaminkan barangnya yang sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan.

Dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku Ke II KUHPerdara Pasal 584 yang merumuskan tentang cara memperoleh hak milik sebagai berikut: Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perletakan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas bebas terhadap kebendaan itu.

Perumusan aturan tentang cara memperoleh hak milik diatas merupakan pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam Buku Ke II KUHPerdara Pasal 1152 ayat (4) yang merumuskan tentang gadai sebagai berikut: Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.

Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang

tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Perusahaan Pegadaian adalah “ Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengemban misi untuk menyediakan dan mengawasi pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat ini didasarkan hukum gadai ”.⁸ Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada setiap debiturnya untuk memperoleh kredit jika ada jaminan berupa benda bergerak, Pada umumnya nasabah tidak berfikir panjang untuk menerima syarat-syarat dan mengisi formulir yang disodorkan tanpa meneliti secara cermat, mengingat nasabah dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hanya PT. Pegadaian yang mampu mengatasi masalah dengan cepat dan mudah, oleh karenanya nasabah tidak lagi memperhitungkan resiko yang akan diterimanya jika terjadi wanprestasi.

Alasan pemilihan judul skripsi ini yaitu, karena penulis menyukai motto yang terdapat di PT. Pegadaian yaitu “ Mengatasi Masalah Tanpa Masalah ”. Dimana PT. Pegadaian memperkenalkan dirinya sebagai tempat peminjaman uang dengan persyaratan nasabah harus menggadaikan barang berharga apa saja sebagai jaminan yang dianggap layak oleh PT. Pegadaian, dan hal ini sangat membantu perekonomian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Penulis juga ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab PT. Pegadaian atas penyimpanan barang-barang dan kerusakan barang-barang milik nasabah yang hilang/rusak. Setelah melihat uraian

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Edisi 1, Alumni, Bandung, 1994, Hlm. 28

tersebut, maka mengambil Judul tentang “ **Pertanggung Jawaban PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah** ”.⁹



⁹ Adang Muryuani, *Pegadaian*, Sanggabuana, Jakarta, 1967, Hlm. 10

A. Rumusan Masalah

Permasalahan adalah merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada hal-hal diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggungjawab PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan Nasabah.
2. Bagaimana Mekanisme Penyimpanan Barang Jaminan Nasabah di PT. Pegadaian.
3. Bagaimana Penyelesaian masalah terhadap hilang atau rusaknya barang jaminan nasabah.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap barang-barang milik nasabah yang di gadai di PT. Pegadaian.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyimpanan barang-barang gadai pada PT. Pegadaian.
3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah terhadap hilang atau rusaknya barang jaminan nasabah di PT. Pegadaian.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak gadai dalam transaksi gadai, serta pengetahuan mengenai serba serbi lembaga pegadaian itu sendiri yang mungkin berguna sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada PT Pegadaian dan nasabah yang akan melakukan transaksi gadai terkait dengan pertanggung jawaban yang didapatkan selama proses gadai berlangsung serta perlindungan terhadap objek yang menjadi jaminan di pegadaian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian

1. Pengertian dan Sejarah Pegadaian

Lembaga gadai menurut KUHPerdara ini masih banyak dipergunakan didalam praktek. Kedudukan pemegang gadai lebih kuat dari pemegang jaminan fidusia, karena benda yang menjadi jaminan brada dalam kesuksesan kreditur. Dalam hal ini kreditur terhindar dari itikad jahat pemberi gadai, sebab dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai.

Sebelum kita menguraikan lebih lanjut tengan gadai, maka pertama kali kira harus mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gadai. Mengenai ketentuan tentang gadai diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160. Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹⁰

Gadai merupakan salah satu hak jaminan kebendaan yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahulu dari para kreditur lainnya. Gadai hanya diberikan untuk benda bergerak dan atas benda yang dijadikan objek gadai harus dikeluarkan dari penguasa pemberi gadai. Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.

¹⁰ Rais Sarli, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 34

Ini berarti dalam hal persetujuan pokok yang menjadi dasar pemberian gadai adalah berbentuk perjanjian yang tidak memerlukan formalitas tertentu, maka gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.

Pand, pandrecht atau hak gadai, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur) atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh si berhutang (debitur) atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kepada si berpiutang (kreditur) itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang bergerak tersebut, secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang (kreditur) lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹¹

KUHPerdara Buku II Bab XX Pasal 1150 pengertian gadai adalah “suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹²

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, Hal. 153

¹² R. Subekti & R. Tjitrisudinyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1999, Hlm. 297

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu:¹³

1. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang.

Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan hutang kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.

2. Objek gadai adalah barang bergerak.

Barang bergerak yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur (dalam kekuasaan kreditur).

Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya hak adai tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Yang dimaksud perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada debitur yang dijamin dengan gadai.¹⁴

Bentuk Perjanjian gadai dalam KUHPerdara tidak disyaratkan apa-apa oleh karena itu bentuk perjanjian gadai adalah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu yakni dapat diadakan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik. Jadi jaminan gadai baru lahir setelah ada perjanjian kredit.¹⁵

¹³ Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, Hal. 47

¹⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Penerbit Alfabeta, Jakarta, 2003, Hlm. 228

¹⁵<http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/-2/hukum-jaminan-resume.html> diakses 6 november 2019

Dalam KUHPerdara sifat kebendaan ini dapat diketahui dari pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi :

“ Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat (2),sedangkan apabila barangnya gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. ”

Teori Pertanggung Jawaban berkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya bertentangan dengan peraturan berlaku. Kemudian memiliki prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability based on fault*) dalam hukum perdata pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk tanggung jawab atas kerugian nasabah.¹⁶

Oleh karena itu hak gadai mengandung hak *revindikasi* (hak untuk menuntut atau meminta bendanya kembali), maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan. Tujuan sifat kebendaan di sini ialah untuk memberikan jaminan pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasri dibayar dari nilai jaminan.¹⁷ Hak kebendaan berupa hak milik, hak *erfpact* dan lain-lain, yang merupakan hak-hak yang

¹⁶ Ibid, hlm 93

¹⁷ Mariam Darius Badzulzaman,*Bab-Bab Tentang Credit Verband*, Gadai dan Fidusa, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 57

bersifat memberikan kenikmatan pada yang mempunyainya. Di sini hak kebendaan jaminan yang dikaitkan (*asccesoir*) pada hak pribadi.¹⁸

Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu. Artinya perjanjian (jaminan) gadai hanya ada bila sebelumnya telah ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak berwujud maupun kebendaan tidak berwujud. Tujuan gadai ini untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditur dengan menjaminkan pelunasan piutangnya dari benda yang digadaikan, jika debitur wanprestasi.¹⁹ Upaya untuk mengamankan piutang kreditur, maka secara khusus oleh debitur kepada kreditur diserahkan suatu kebendaan bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang debitur, yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk menahan kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut samapi dengan tahap pelunasan hutang debitur.

Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian gadai akan terjadi bila barang-barang yang digadaikan berada dibawah penguasaan kreditur (penerima gadai) atau atas kesepakatan bersama bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya. Penguasaan kebendaan gadai oleh penerima gadai tersebut merupakan syarat esensial bagi lahirnya gadai. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, sebagai berikut :

1. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra AdityaBakti. Bandung, 1993,Hlm. 109

¹⁹ Hardjan Rusli,*Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hlm. 59

berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.²⁰

PT. Pegadaian sebagai lembaga atau perusahaan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang bergerak di Indonesia. Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali hadir di saat *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mulai berkuasa pada pertengahan abad 18. Untuk melanggengkan kekuasaannya, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) membawa berbagai perangkat yang bisa dimanfaatkan dalam menjalankan perintahnya tersebut. Bank *Van Leening* yang merupakan lembaga kredit dengan sistem gadai tertua di Eropa ikut dibawa ke Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1746, melalui Surat Keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff, didirikan Bank *Van Leening* yang pertama di Batavia (Jakarta), Dalam bentuk kerjasama antara *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dengan pihak swasta lain bukan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC).²¹

Ketika dibubarkan pada tahun 1800 dan Indonesia langsung dibawah penguasaan pemerintah Belanda, lembaga kredit bentukan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) makin diperjelas, dengan kluarnya peraturan dari Gubernur Jendral Daendles yang merinci jenis dan maca barang yang dapat digadai yaitu perhiasan (emas, perak, permata),kain perabotan rumah, yang dapat

²⁰ J. Satrio, *Op. Cit*, Hlm. 93

²¹ <http://www.library.upnvj.ac.id/html> diakses 6 November 2019

disimpan dengan jangka waktu 3,5 bulan, yang sebagian dari peraturan ini masih bisa dipakai hingga kini.²²

Kemudian saat Inggris mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda maka pegadaian hasil pembentukan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dibubarkan. Setelah itu peraturan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian swasta, bila sudah mendapatkan ijin dari penguasa daerah setempat, peraturan tersebut dikeluarkan oleh Jendral Raffles, yang mana Raffles memperkirakan akan mendapat keuntungan dengan mengeluarkan ijin tersebut. Kenyataannya dengan keluar lisensi tersebut kurang menguntungkan pemerintah, karena para pemegang lisensi tersebut mempergunakan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan yang sangat besar dengan menjalankan praktek riba. Dengan kata lain praktek *Licentie Stelsel* menghidupkan lintah darat, maka kemudian sistem tersebut diganti dengan *Pachtstelsel*, yang menawarkan paling tinggi dan sanggup membayar sejumlah uang kepada pemerintah.²³

Ketika Belanda kembali berkuasa pada tahun 1816 *Pachtstelsel* ini terus berkembang di Indonesia. selama beberapa tahun usaha pegadaian ditanganin oleh pihak swasta, ternyata banyak terjadi penyelewengan oleh para pemegang hak seperti menaikkan suku bunga, menjual barang gadai tanpa lewat lelang atau tidak membrikan sisa uang tebusan kepada pemilik barang.²⁴

Melihat perkembangan demikian, timbul pemikiran tentang perlunya pegadaian ditanganin pemerintah sendiri, mengingat pegadaian swasta hamper tak ubahnya seperti lintah darat. Hasil penyelidikan yang dilakukan pada tahun 1900 oleh N.V.D.De Wolff, asisten residen di Purwokerto dan beberapa pejabat lainnya,

²² <http://elib.unikom.ac.id/> diakses 6 November 2019 pukul 11.00 wib

²³ <http://www.library.upnvj.ac.id/html> diakses 6 November 2019 pukul 13.00 wib

²⁴ *Ibid*

menyimpulkan bahwa pegadaian memang memberikan keuntungan bagi masyarakat peminjam, dan pegadaian harus diusahakan sendiri oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka pemerintah dengan Ordonansi tanggal 12 Maret 1901 membuka Pegadaian Negara yang pertama di Indonesia, di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901 dengan Stbl Nomor 131. Lembaga pegadaian ditahun-tahun berikutnya berkembang cepat berbagai daerah. Maka sejak tahun 1921 Pegadaian di Indonesia seluruhnya diselenggarakan oleh Negara hal ini terus berlangsung hingga berakhirnya pemerintah Belanda Indonesia.²⁵

Berkembangnya pegadaian di Indonesia baik dari segi jumlah modal yang dikelolanya serta juga luas daerah operasinya maka penyelenggaraannya diatur dalam Stbl Tahun 1928. Sampai dengan tahun 1961 pegadaian status hukumnya berbentuk Jawatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Negara dalam lingkungan Kementerian Keuangan, kemudian pada tahun 1965 Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan kedalam urusan Bank Sentral.²⁶

Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/MK.6/1/1971 tentang peranan perjan pegadaian mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam :²⁷

- a. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai;

²⁵ *Ibid*

²⁶ Poerwoko, *Sejarah dan Struktur Organisasi Perjanjian Pegadaian*, Cetakan Pertama, Kantor Jawatan Pegadaian, Jakarta, Hlm. 8

²⁷ Lulut Hermawan, *Sistem Informasi Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Pandaan*, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2004

- b. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman tidak wajar, ijo, pegadaian dan praktek riba lainnya;
- c. Usaha-usaha lain yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat;
- d. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat.

Tujuan utama didirikan PT. Pegadaian yaitu untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang rentenir yang bunganya *relatif* tinggi. Keuntungan Pegadaian pihak pegadai tidak memepermasalahkan untuk apa uang tersebut dipergunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya kendala utamanya adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.

Keuntungan PT. Pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan Bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu :

- a. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh yang pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit;
- b. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan nasabah untuk menuhinya;
- c. Pihak PT. Pegadaian tidak memepermasalahkan uang tersebut di gunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendaknya nasabahnya.

2. Dasar Hukum Pegadaian

Sejak tahun 1990, kedudukan Lembaga Pegadaian menjadi berubah, dari bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi bentuk Perusahaan Umum (PERUM), Kemudian Perusahaan Pegadaian berubah status lagi menjadi Perseroan Terbatas, PT. Pegadaian. Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan Perusahaan Umum (PERUM) begitu juga dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) merupakan bentuk usaha Negara. Ketiganya merupakan bentuk hukum usaha milik Negara yang memiliki persamaan dan perbedaan.²⁸

Berikut ciri-ciri dari PERSERO, yaitu :²⁹

1. Tujuan utamanya mencari laba (komersial);
2. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham;
3. Dipimpin oleh Direksi;
4. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta;
5. Badan usahanya ditulis PT (badan perusahaan) (PERSERO);
6. Tidak memperoleh fasilitas Negara.

Perusahaan Jawatan (PERJAN) merupakan bentuk badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, Perusahaan Jawatan (PERJAN) berorientasi pada pelayanan masyarakat sehingga selalu merugi. PERUM merupakan Perusahaan Jawatan (PERJAN) yang sudah diubah. Dimana tujuannya tidak lagi berorientasi terhadap pelayanan, tetapi sudah profit oriented

²⁸<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-perum-pegadaian.html>
diakses tanggal 4 November 2019

²⁹ Dewi Kurnia, *Peranan Kredit Perum Pegadaian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 15

sama seperti Perusahaan Jawatan (PERJAN).³⁰ “ Perusahaan bertujuan turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.”³¹

Perkataan “atas dasar hukum gadai” tersebut bahwa hukum gadai yang dipergunakan dalam pelaksanaan jaminan gadai pada PT. Pegadaian adalah hukum gadai yang diatur dalam pasal 1150-1161 KUHPerdata. PT. Pegadaian dapat lebih mengembangkan usahanya selaku perusahaan Negara dengan status BUMN dan merupakan lembaga keuangan non bank untuk mencari keuntungan tanpa harus meninggalkan misi utamanya. Hal ini berarti mengubah anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa PT. Pegadaian hanya diperuntukan bagi golongan menengah kebawah serta ang oinjamannya hanya dapat digunakan untuk tujuan konsumtif.³²

Dalam praktek gadai di PT.Pegadaian sebagian besar nasabah menggadaikan barang bergerak yang bertubuh selain yang dilarang pada pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP) dan pasal 5 Buku Tata Pekerjaan PT. Pegadaian, yang kemudian dapat digolongkan sebagai dasar untuk memberikan pinjaman pada nasabah, sehingga dalam prakteknya tidak semua barang bergerak bertubuh yang sesuai dengan KUHPerdata dapat dijadikan jaminan di PT. Pegadaian. Sedangkan untuk surat-surat berharga yang termasuk dalam golongan benda bergerak tidak bertubuh jarang sekali dijaminan oleh para nasabah.³³

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid,Hlm. 18*

³² Tata Pekerjaan Pegadaian, Penerbit Kantor Pustaka Perum Pegadaian, Jakarta, 1991, Hal. 21

³³ HS. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,Hlm. 74

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan.³⁴

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan,yaitu :

1. Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUHPerdata;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan (Perum) pegadaian.

Di Indonesia, Lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga PT.Pegadaian.

³⁴M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, PT. Raja Grafindo Persada, Jkarta, 2003, Hlm. 125

B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Gadai

1. Hak Pemegang Gadai

Adanya suatu hak yang diperoleh pemegang gadai atas suatu barang jaminan yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Selain itu, memberikan kewenangan kepada pemegang gadai untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari pemberi gadai, terkecuali biaya untuk melelang barang dan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara barang jaminan itu dan biaya-biaya tersebut mesti di dahulukan.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka PT. Pegadaian melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika salam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut.

Hak-hak pemegang Gadai adalah :³⁵

1. Hak untuk menahan benda yang digadaikan selama sebelum dilunasi hutang pokoknya, bunganya dan biaya-biayanya oleh debitur;
2. Hak untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari pendapatan pualan benda yang digadaikan, apabila debitur tidak menepati kewajibannya. Penjualan benda yang digadaikan dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gadai dan dapat pula dengan perantaraan hakim;
3. Hak minta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkannya untuk memelihara benda yang digadaikan itu;

³⁵ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Op.Cit, Hlm. 37

4. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menggadaikan lagi benda yang dijadikan jaminan, bila mana debitur tidak mampu melunasi hutang cicilan pembayarannya;
5. Dalam melaksanakan hak gadai secara menjual benda yang dijaminan, pemegang gadai berhak untuk didahulukan menerima pembayaran piutangnya sebelum piutang-piutangnya, kecuali biaya-biaya lelang, biaya-biaya pemeliharaan agar barang itu tidak rusak.

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak maupun pada gadai atas piutang (tidak bertubuh) :³⁶

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atas hak untuk mengeksekusi benda gadai, Menurut Pasal 115 KUHPerdara disebutkan bahwa “ apabila para pihak telah diperjanjikan lain, jika si berhutang atau si pemberi gadai wanprestasi maka si kresitur berhak menjual barang gadai, dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.” Untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan kepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar;
2. Hak untuk menahan benda gadai (hak retensi). Berdasarkan ketentuan Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa “ selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan benda gadai, maka siberutang tidak berkuasa untuk meuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok maupun Bungan dan biaya utangnya, yang untuk menjaminkannya

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit, Hlm. 59

barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.” Dari ketentuan tersebut wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitur belum selunasi utangnya;

3. Hak Kompensasi, Hak ini erat hubungannya dengan hutang kedua sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1159 ayat (2) KUHPerdara. Apabila guna melunasi piutang pertama si kreditur telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang, kreditur dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan hak gadai, kalau ada sisa, sisanya diserahkan kepada debitur. Pasal 1425 KUHPerdara menyebutkan bahwa “ Jika dua orang saling berhutang satu sama lain. Maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan,dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan.”;
4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan benda gadai. Oleh karena pemegang gadai bukan pemilik dari benda gadai,maka sewajarnya apabila ia telah mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan barang gadai meminta ganti rugi kepada pemiliknya (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara);
5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur. Dalam kepailitan debitur,kreditur pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak menjadi kepailitan dari debitur. Hak untuk menjual barang gadai harus dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan setelah debitur dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu diperpanjang lagi oleh Hakim;

6. Hak Preferensi Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan terhadap tagihan-tagihan lainnya baik terhadap hutang pokok, bunga dan biaya (Pasal 1150 KUHPerdata), hak mana diwujudkan dalam hak kreditur menjual barang gadai sendiri ataupun melalui bantuan Hakim (Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata);
7. Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai. Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap ada pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga hutangnya beserta bunganya dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdata);
8. Hak untuk menjual barang gadai dengan perantara hakim. Penjualan barang gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi bila si berpiutang menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta Bunga dan biayanya dan biasanya terjadi di barang yang antik;
9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai. Menurut ketentuan Pasal 1158 KUHPerdata, menentukan bahwa “ Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayar kepadanya.”;
10. Hak untuk menagih piutang gadai hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tak dapat dicabut kembali dari pembeii gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitor yang hutang-hutangnya digadaikan;

2. Kewajiban Pemegang Gadai

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak maupun pada gadai atas piutang (benda bergerak tidak bertubuh). Pemegang gadai sangat berkuasa atas segala benda milik orang lain dan berkewajiban untuk memelihara benda sebagai barang jaminan dengan baik, sebagaimana halnya seorang pemilik sejati.³⁷

Hal ini sebagaimana tertera pada pasal 1157 KUHPerdara, yang berbunyi :

“ Kreditur bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya debitur diwajibkan menggantikan kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya.”

Adapun kewajiban dari pemegang gadai, yaitu :

1. Menghapus Data Kredit yang Telah Dilunasi;
2. Semua pinjaman yang telah dilunasi harus segera dihapus dari data kredit, dengan cara membubuhkan cap tanggal pelunasan pada kolom yang telah tersedia dalam Buku Kredit, tepat pada nomor-nomor barang jaminan yang telah dilunasi pinjamannya. Penghapusan data kredit ini secara otomatis dilakukan oleh program computer;
3. Penyimpanan Surat Bukti Kredit Pelunasan

Surat Bukti Kredit pelunasan harus disimpan di dalam rak yang ada di dalam ruang atau tempat lain yang telah disediakan. Surat bukti kredit pelunasan

³⁷ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Op.Cit,Hlm. 176

golongan yang disimpan menurut golongan, tahun dan tanggal pelunasan serta nomor urut, dibawah tanggung jawab pemimpin kantor, sampai peeriksa datang untuk melakukan pemeriksaan;

4. Pencatatan Transaksi Pelunasan

Berdasarkan surat bukti kredit pelunasan yang diterima dari nasabah, setaio transaksi pelunasan kredit dicatat dan dibukukan kedalam Daftar Pelunasan, Buku Kas, dan Buku Gudang. Kedalam kolom-kolom yang tersedia pda Daftar Pelunasan tersebut dimasukkan nomor-nomor surat bukti kredit yang dilunasi kreditnya beserta rubriknya, tanggal kreditnya, besarnya uang pinjaman serta besarnya sewa modalnya. Kedalam Buku Kas dicatat nilai total pinjaman dan total sewa modal dari seluruh pelunasan. Sedangkan kedalam Buku Gudang dimasukkan jumlah barang jaminan yang pinjamannya telah dilunasi.

Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual. Mengenai pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai adalah perwujudan dari asa itikad baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual barang gadai secara diam-diam. Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada ahri yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegram, atau jika demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama. Pemberi tahunan dengan telegram atau dengan surat tersebut

³⁸ Oey Hoey Tiong. 1985, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, GHalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 18

berlaku sebagai pemberitahuan yang asli Pasal 1156 ayat (2) dan (3) KUHPerdata;

- b. Kewajiban memelihara benda gadai. Kewajiban ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1157 ayat (1) dan 1159 ayat (1) KUHPerdata. Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa “ Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai,sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.” Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalah gunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata);
- c. Kewajiban untuk memberikan perhitungan dari hasil penjualan barang gadai atau besarnya piutang kepada pemberi gadai. Apabila hasil penjualan melebihi piutang pokok, bunga dan biaya-biaya , maka kreditur harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai;
- d. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai. Kewajiban ini diketahui dari Pasal 1158 ayat (1) KUHPerdata, yaitu apabila :
 1. Kreditur telah menyalah gunakan brang gadai;
 2. Debitur telah melunasi seluruhnya, baik uang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai;
- e. Kewajiban untuk memperhitungkan kembali penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutang kepada debitur. Bunga-bunga yang telah diterima kreditur dari debitur harus diperhatikan dengan besar piutang dan bunganya;
- f. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai;

- g. Eksekusi benda gadai, untuk lebih mengetahui pelaksanaan hak-hak jaminan perlu lebih mendalami mengenai hukum eksekusi, yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutusan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur manakala perutusan ini tidak dipenuhi secara sukarela;

Kewajiban-Kewajiban pemegang gadai menurut *Fried* adalah :³⁹

1. Pemegang gadai bertanggung jawab atas kehilangan atau berkurangnya harga barang yang digadaikan jika hal ini disebabkan oleh kelalaian;
2. Pemegang gadai harus memberitahukan kepada pemberi gadai bilamana ia hendak menjual barang yang digadaikan kepadanya;
3. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan benda yang digadaikan.

Menurut KUHPerdara, Kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika gadai dijual. Mengenai pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual barang gadai secara diam-diam;
2. Kewajiban memelihara benda gadai. Kewajiban ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1157 ayat (1) dan 1159 ayat (1) KUHPerdara;

³⁹ Fried Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, Hlm. 34

⁴⁰ Penjelasan KUHPerdara Pasal 1156

3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai;
4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai. Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara, yaitu apabila :
 - a. Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai.
 - b. Debitur telah melunasi sepenuhnya.
5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutang kepada debitur;
6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan gadai kepada pemberi gadai. Dalam penagihan piutang gadai pemegang gadai akan menagih seluruh besarnya piutang gadai. Apabila hasil penagihan itu melebihi besarnya piutang pokok, bunga dan biaya, maka kreditur pemegang gadai harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika ternyata penagihan lebih kecil daripada jumlah seluruh piutang pemegang gadai, maka kreditur pemegang gadai masih mempunyai piutang terhadap debitur.

3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor Perbandankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK memiliki wewenang :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang

- kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. Memberikan dan mencabut :
 - 1. Izin usaha;
 - 2. Izin orang perorangan;
 - 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. Surat tanda terdaftar;
 - 5. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 6. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan ⁴¹

C. Tinjauan Umum Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Menurut Bahsan Jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu kredit dalam masyarakat. Adapun perlindungan hukum terhadap barang jaminan yang diberikan pegadaian selama ini terhadap debitur dalam hal pelelangan barang jaminan gadai milik debitur masih jauh dari kata sempurna, namun menurut Perum Pegadaian

⁴¹ Pasal 9 *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*

perlindungan tersebut sudah didasarkan pada peraturan - peraturan yang ada dalam Perum Pegadaian. Konsekuensi yuridis terhadap akibat hukum bila tidak dipenuhi hak - hak nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah memberikan ganti rugi yang dialami oleh nasabah sesuai dengan nilai yang pantas menurut Perum Pegadaian . Upaya yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah antara pegadaian dengan nasabah , tetapi jika melalui jalur musyawarah tidak selesai maka dilakukan dengan cara litigasi.⁴²

Hukum Jaminan memiliki Asas-asas ialah; Asas publisitas, asas spesialisitas dan asas tidak dapat dibagi-bagi.

2. Jenis-Jenis Jaminan

Jenis-jenis jaminan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan,

1. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bedanya dan diperalihkan (contoh: hipotik, hak tanggungan, gadai, dan lain-lain).

2. Jaminan perorangan adalah orang ketiga (*borg*) yang akan menanggung pengembalian uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya tersebut.⁴³

⁴² M. Bahsan, *Penelitian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Rejeki Agung, 2002). hlm: 148

⁴³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), Hlm: 64

3. Obyek Hak Jaminan

Obyek hak jaminan harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:⁴⁴

1. Dapat dinilai dengan uang;
2. Termasuk hak yang dalam daftar umum;
3. Memerlukan oetunjukan oleh undang-undang;
4. Mempunyai sifat dapat dipindah tangankan.

D. Pertanggung Jawaban

PT. Pegadaian banyak memberikan pengaruh pada fungsi dan nilai barang, sehingga nasabah dapat menggugat pihak PT. Pegadaian dengan dasar perjanjian gadai yang telah dibuat dan berita acara yang menerangkan tentang keadaan barang gadai. Besar kecilnya perubahan dan pengaruh atau tidaknya suatu perubahan terhadap fungsi dan nilai barang serta keinginan nasabah oleh pemberi gadai/ nasabah sendiri. Pemeliharaan, perawatan serta pengamanan barang jaminan yang dimaksud untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan nilai dan harga barang tersebut merupakan pertanggung jawaban PT. Pegadaian terhadap barang jaminan milik nasabah yang dapat disebabkan oleh kebakaran, hilang atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewenangan dari pejabat PT. Pegadaian.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1157 ayat (1) KUHPdata yang menentukan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya/merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.

⁴⁴ M. Bahsan, *Op. Cit*, Hlm:115

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020. Berikut Tabel Kegiatan Skripsi :

No	Kegiatan	Bulan																												Keterangan
		September 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				April 2020				Juli 2020								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul		■	■																										
2.	Seminar Proposal						■	■																						
3.	Penelitian										■	■	■																	
4.	Penulisan Skripsi														■	■	■													
5.	Bimbingan Skripsi														■	■	■													
6.	Seminar Hasil																										■			
7.	Ujian Meja Hijau																												■	

2. Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil tempat di PT Pegadaian Medan dan pihak yang berkaitan terhadap permasalahan ini.

B. Metodologi Penelitian

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative (yuridis normatif). Jenis.⁴⁵ Yuridis nomatif adalah penelitian yang dilakukan dan tujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi (*law in book*). Penelitian yuridis normatif ini disebut juga dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁶

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari data hukum sekunder dan primer yaitu :

- a. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar dan majalah, dan internet.
- b. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini antara lain

⁴⁵ Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 9-10

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodel Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 1

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Pegadaian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31 /Pojk.05/2106 tentang usaha Pergadaian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Peralihan Bentuk Perjanjian Pegadaian Menjadi Perum, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perum Pegadaian.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder. Petunjuk yang dipakai dalam bahan hukum tersier adalah Kamus Hukum dan Kamus Bahasa dan Internet.⁴⁷

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dilakukan dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menginvestarisasikan dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Maka metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 32

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

- a. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data tersebut
- b. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang terjadi pada objek penelitian.⁴⁸ Dalam hal ini penulis akan mengamati objek dari penelitian ini yaitu PT Pegadaian Medan
- c. Wawancara digunakan untuk memperoleh data dari narasumber guna memperoleh keterangan dan mengetahui informasi serta tanggapan dari narasumber mengenai permasalahan ini. Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa pernyataan dan keterangan seputar permasalahan yang diteliti, yaitu memperoleh data tentang bagaimana tanggung jawab pihak pegadaian terhadap barang gadai yang hilang atau rusak kepada para nasabah.

5. Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuai yang utuh.⁴⁹

⁴⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), Hlm. 100

⁴⁹ Syamsul Arifin Op Cit Hlm. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah yaitu PT. Pegadaian bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kelalaian (hilang atau rusak) oleh pihak PT. Pegadaian, tetapi jika barang jaminan tersebut hilang atau rusak disebabkan oleh bencana alam, maka yang bertanggung jawab pihak PT. Pegadaian berkerja sama dengan pihak askrindo (Asuransi Kredit Indonesia). Dengan maksud nasabah tidak dirugikan.
2. Mekanisme penyimpanan barang jaminan nasabah disusun berdasarkan penggolongan / pengelompokan barang jaminan, disesuaikan dengan jenis dan penyimpanannya. PT. Pegadaian memiliki tanggung jawab untuk merawat serta menjaga keamanan barang jaminan milik nasabah.
3. Penyelesaian masalah terhadap hilang atau rusaknya barang jaminan nasabah dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa *alternatif* yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Maka dari itu penyelesaian sengketa terdiri atas dua (2), yaitu : Litigasi dan Non - Litigasi.

B. Saran - Saran

Adapun saran - saran yang penulis dapat berikan dalam penelitian adalah :

1. Tanggung jawab PT. Pegadaian perlu ditambahkan inovasi - inovasi baru yang berkaitan dengan sistem perjanjian antara PT. Pegadaian dengan nasabah kemudian antara pihak PT. Pegadaian dengan pihak asuransi yang berkerja sama untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap nasabah, kemudian memperkuat undang- undang yang terkait.
2. Dalam mekanisme penyimpanan suatu barang jaminan harus lebih teliti dalam sistem penyimpanan baik dalam penggolongan, pengelompokan dan cara merawat barang jaminan agar setiap nasabah yang ingin menggadaikan barang jaminan milik mereka merasa lebih nyaman.
3. Dalam pokok suatu permasalahan dilakukan adanya penyelesaian musyawarah mufakat, dengan adanya penyelesaian tersebut lebih baik dan kekeluargaan, dibandingkan harus bawa permasalahan ke jalur hukum, selain prosesnya memerlukan waktu yang tidak singkat juga dapat merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Adang Muryuani, *Pegadaian*, Sanggabuana, Jakarta, 1967, Hal. 10
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodol Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.1
- Dewi Kurnia, *Peranan Kredir Perum Pegadaian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal. 15
- Fried Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, Hal. 34
- Hartono Hardisuprpto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan Liberty*, Yogyakarta, 1984, Hal. 21
- HS. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 74
- H. Priyatna Abdulrasyid, Prof. DR, SH, Ph. D, C.HSL, D.IAA, Fell BIS, LAA, 20012, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. FIKAHATI ANESKA & BANI, Jakarta, Hlm 12.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra AdityaBakti. Bandung, 1993, Hal. 109
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan HipotikSeri Hukum Harta Kekayaan*, Kencana, Jakarta, 2005, Hal. 48
- Ketut Sethyon, *Pegadaian, Menapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu*, Perum, Jakarta, 2002. Hal. 10
- Lulut Hermawan, *Sistem Informasi Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Pandaan*,
- M. Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah, Salemba Diniyah*, Jakarta, 2003, Hal.7
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah, Salemba Diniyah*, 2003, Hlm. 12
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Edisi 1, Alumni, Bandung, 1994, Hal. 28
- Mariam Darius Badzulzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusa*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 57
- Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, edisi nomor 02 Vol. 29, 2010. Hlm. 101.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 125
- Oey Hoey Tiong. 1985, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, GHalia Indonesia, Jakarta, Hal. 18
- Poerwoko, *Sejarah dan Struktur Organisasi Perjanjian Pegadaian*, cetakan Pertama, Kantor Jawatan Pegadaian, Jakarta, Hal, 2
- Penjelasan KUHPerdata Pasal 1156
- Rais Sarli, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Hal. 34
- R. Subekti & R. Tjitrisudinyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1999, Hal. 297
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm.38

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Penerbit Alfabeta, Jakarta, 2003, Hal. 228

Sukanda Husin, SH., LL. M, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* Grafika, Malangm 2009, Hlm. 104 - 105

Suyud Margono, 2000, *APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) 7 Arbitrase, Proses Pelembangan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Jakarta, hlm. 13 saduran dari Basuki Resko Widodo, Studi Perbandingan Beberapa Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Projustitia Nomor 04, Tahun 16, Oktober 1996.

Tata Pekerjaan Pegadaian, Penerbit Kantor Pustaka Perum Pegadaian, Jakarta, 11991, Hal. 21

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, Hal. 47

II. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970

Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1990 tentang Peralihan Bentuk Perjanjian Pegadaian Menjadi Perum

Peraturan Pemerintah Nomor.13 Tahun 1998 tentang Perum Pegadaian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

III. Website

<http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/-2/hukum-jaminan-resume.html> diakses 6 november 2019 pukul 01.00 Wib.

<http://www.library.upnvj.ac.id/html> diakses 6 November 2019 pukul 13.00 wib.

<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-perum-pegadaian.html> diakses tanggal 4 November 2019 pukul 23.26 Wib.





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20123
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Selita Budi No. 75R Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061-7366912 E-mail : umk@medan.uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomer : *1202-FH/01.10/1/2020*

17 Januari 2020

Lampiran : ---

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Pegadaian Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Frisilia Noni Morina Sianturi
N P M : 168400091
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di PT. Pegadaian Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi Pada PT. Pegadaian Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



Nomor : 30/010101.06/2020
Lampiran : -
Urgensi : Biasa

Medan, 30 Januari 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di - Tempat

Perihal : Peretujuan Izin Penelitian

Menunjuk surat Saudara nomor 1282/FH/01.10/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 sesuai perihal pada pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan yang Saudari ajukan perihal menyelesaikan penelitian dengan judul : Pertanggungjawaban PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi Pada PT. Pegadaian Medan) dengan keterangan :

No	Nama Mahasiswi	NPM	Unit Kerja
1.	Frisilia Noni Morina Sianturi	168400091	Legal Oficer Kanwil Medan

2. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian yang kami tetapkan pada tanggal 03 Februari – 03 Maret 2020 ;
3. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam pelaksanaan penelitian terbatas pada informasi bersifat umum ;
4. Tujuan pelaksanaan penelitian ini hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya ;
5. Selama pelaksanaan penelitian, mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan ;
6. Setelah pelaksanaan penelitian selesai, mahasiswi yang namanya tersebut diatas perlu membuat laporan dalam bentuk karya tulis/skripsi satu eksemplar dan diserahkan ke **Bagian Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan** sebagai arsip ;
7. Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswi wajib menggunakan **Jasa Taksiran/Jasa Titipan/ KCA/Tabungan Emas/Gadai Prima**.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. Pegadaian (Persero)
Kanwil I Medan

Pegadaian
INDRA HERMANSYAH
Deputy Operasional

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Wilayah I Medan
Jl. Pegadaian No. 112 T 061 - 456 7247, 457 6876, 455 0645
Medan 20151 F 061 - 456 6249

www.pegadaian.co.id



SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor 79/010101.06/2020

Bersama ini diberikan surat keterangan selesai **Riset** tanggal 04 Maret 2020 sesuai surat kami terdahulu No:30/010101.06/2020 tanggal 30 Januari 2020, perihal permohonan izin **Riset** dengan judul : Pertanggungjawaban PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah – Studi Pada PT Pegadaian Medan dengan rincian :

No.	Nama Mahasiswi	NPM	Unit Kerja
1.	Frisilia Noni Morina Sianturi	168400091	Legal Officer Kanwil Medan


dengan keterangan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan **Riset** di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kanwil - I Medan. terhitung mulai dari **tanggal 03 Februari s/d 03 Maret 2020**.
2. Selama melaksanakan Riset, mahasiswi tersebut telah mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan kami.
3. Hasil Riset kami nyatakan **BAIK**.

Demikian surat keterangan selesai Riset ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 04 Maret 2020

PT. Pegadaian (Persero)
Kanwil I Medan


GOPHER MANURUNG
NIK. P.83503

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Wilayah I Medan
Jl. Pegadaian No. 112 T 061 - 456 7247, 457 6876, 455 0645
Medan 20151 F 061 - 456 6249

www.pegadaian.co.id

Pegadaian		CABANG/UNIT: UPC SIMPANG UISU Tel.p.0617878085	
SURAT BUKTI GADAI		NO: 10007-20-01-000034-B	
NOMOR CIF : 1013834890	TANGGAL KREDIT 04-01-2020		CHANDRA NEREMIA STIAN
NAMA : CHANDRA NEREMIA SIANTURI	TANGGAL JATUH TEMPO 02-05-2020		
ALAMAT : JL SM RAJA GG DAME NO 3 RT/RW: 0/0 KODEPOS 20219 SITI REJO I	NOMOR TELP/HP NASABAH : /061227497287		10007-01 000034
KETERANGAN BARANG JAMINAN SATU LAIN TUSUK KONDE MENARA DITAKSIR PERHIASAN EMAS 21 KARAT BERAT 20.0/20.0 GRAM + SATU GELANG +1 KLG+SPSG GWG DITAKSIR PERHIASAN EMAS 12 KARAT BERAT 40.6/40.0 GRAM + SERATUS TIGA PULUH DELAPAN BERLIAN BRL LEPAS / TERIKAT A JEJUR (P/SEDANG/12-0.04) + ***		SYARAT DAN KETENTUAN 1. Tuli Sewa Modal dihitung per 12 hari (1 s.d. 16 hari) dihitung sama dengan 10 hari, untuk Gadai Fisik dihitung per 10 hari. Sewa modal/bunga setiap tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan dan/atau persediaan dengan oleh NASABAH. Apabila perubahan ke atas dengan ketentuan Rp.20,- (terima rupiah) hingga waktu setiap masa/masa... Hal ini dapat diuraikan atau diperpanjang hingga akhir, mengikatkan setiap pinjaman, dan minta lantun yang pinjaman) sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Jika nasabah melakukan perampasan dan perampasan kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pegadaian Cabang, Ditte atau tempat lain yang diijinkan oleh PT PEGADAIAN (Persero), maka NASABAH menyetujui untuk menyetujui atau dikemas oleh bank sebagai jaminan pengganti dari Surat Bukti Gadai ini. 3. Dalam hal terjadi perampasan kredit atau tanggal jatuh tempo, nasabah wajib membayar utang pinjaman, besaran sewa modal, dan Riwayat barang jaminan terpasang dalam buku transaksi (buku atau dokumen elektronik). 4. Pengembalian barang jaminan harus diserahkan Surat Bukti Gadai asli yang diserahkan ke unit/instansi (PENGADAIAN). 5. Surat Bukti Gadai dan nota transaksi (nota) harus disimpan dengan baik, yang hilang akan menjadi tanggung jawab nasabah Cabang PT PEGADAIAN (Persero) paratit Surat Bukti Gadai. 6. NASABAH wajib menyetujui secara lisan dan/atau tertulis di persijinan yang tertera dalam Surat Bukti Gadai beserta aksesorisnya.	
TAKSIRAN UANG PINJAMAN DENGAN HURUF DUA PULUH TIGA JUTA RUPIAH	Rp. 24.888.300,- Rp. 23.000.000,-	RUBRIK : DKT TGL KREDIT : 04-01-2020 TAKSIRAN : 24.888.300 UP : 23.000.000	
18004965219		PT. PEGADAIAN (Persero) Petaua	

